



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN DAERAH**

Jl. Setia Budi No. 9 Palu ☎ (0451) 421190 Fax. (0451) 428490 Pos 94111



PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA

ANTARA

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 061/47.515/PK-PLK/DIKBUD
Tanggal : 20 Oktober 2015**

DENGAN

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS TADULAKO
Nomor : 3945/UN28.1.30/KL/2015
Tanggal : 20 Oktober 2015**

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA
KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS TADULAKO**



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jalan Setia Budi No. 09 Palu
Telp (0451) 429842**

Pasal 10
Force Majeure

- 1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah suatu kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat mempengaruhi jalannya pekerjaan, baik langsung maupun tidak langsung yang antara lain disebabkan karena bencana alam, kebakaran, huru hara, pemogokan umum dan lain-lain.
- 2) Apabila terjadi Force Majeure maka PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan secara tertulis dalam batas waktu selambat-lambatnya 7 kali 24 jam harus dapat diterima PIHAK PERTAMA dan disahkan oleh pihak yang berwenang.
- 3) PIHAK KEDUA tidak dibebankan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh Force Majeure.

Pasal 11
Penyelesaian Perselisihan

- 1) Pada hakekatnya penyelesaian perselisihan yang timbul dalam batas berlakunya Perjanjian Kontrak Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antar PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- 2) Apabila cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat menyelesaikan masalah maka penyelesaian selanjutnya akan diserahkan pada Panitia Arbitrage yang lazim dan berlaku.
- 3) Apabila cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 di atas tidak juga dapat menyelesaikan masalah, maka penyelesaian akhir akan diserahkan kepada Keputusan Pengadilan.

Pasal 12
Pajak Bea dan Materai

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap segala pajak yang dikenakan dan Bea Materai dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 13
Penutup

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani bersama di Palu, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak tanggal penandatanganan.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DAERAH PROPINSI
SULAWESI TENGAH,



H. ARDIANSYAH L., S.Pd, M.Si
NIP. 19601207 198303 1 017

PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
DAN ILMU KESEHATAN (FKIK)
UNIVERSITAS TADULAKO,



dr. MUHAMMAD MANSYUR ROMI, SU., PA(K)
NIP. 19560810 198211 1 001



Mengetahui,
REKTOR
UNIVERSITAS TADULAKO,

Prof. Dr. Ir. MUHAMMAD BASIR, SE., MS.
NIP. 19610202 198903 1 001